



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 127/Pid.B/2020/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: MARTHA RAGA WILANTARA Bin MARWAN
Tempat lahir	: Pagar Alam
Umur / Tanggal Lahir	: 25 Tahun / 21 Juli 1995
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Jokoh RT.01 RW.01 Kelurahan Jokoh Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun haknya telah diberikan secara patut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 127/Pen.Pid.B/2020/PN Pga tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pen.Pid.B/2020/PN Pga tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Martha Raga Wilantara Bin Marwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan, sebagai mana dakwaan tunggal pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Martha Raga Wilantara Bin Marwan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit tangki pompa oli terbuat dari besi berwarna kuning berbentuk kotak terdapat kaki penyangga yang ada 12 (dua belas) lobang baut, pada satu sisi terdapat lobang besar dan satu lobang kecil, terdapat satu selang besar dari karet warna hitam dalam keadaan telah terpotong, satu lubang kecil dari karet berwarna hitam dalam keadaan telah terpotong serta terdapat dua lobang yang ada bautnya dalam keadaan terbuka;
 - 41 (empat puluh satu) buah Mur yang terbuat dari besi;
Dikembalikan kepada PT.Mitra Karya Karkasa melalui Saksi Stephan Edward Suryadi;
 - 1 (satu) buah godem (palu besar) gagang dan kepala terbuat dari besi;
 - 1 (satu) set kunci pas;
 - 1 (satu) helai baju berwarna campuran ungu, hijau, orange, dan kuning dan terdapat tulisan jelajah alam Dempo 3 pada bagian dada;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna krem;
 - 1 (satu) buah topi warna biru terdapat tulisan Volcom stone limited production;
 - 1 (satu) pasang sepatu Boot karet warna kuning merk Hunter;
 - 1 (satu) helai karung beras plastik ukuran 10 Kg warna putih dan biru terdapat tulisan Raja ikan Tuna;
 - 1 (satu) helai baju warna biru berlambang Nike pada bagian dada;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi berwarna coklat terdapat tulisan Converse All Start;
 - 1 (satu) helai celana pendek bermotif kotak-kotak berwarna abu-abu hitam;
 - 1 (satu) pasang sepatu Boot karet berwarna kuning merk Terra;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MARTHA RAGA WILANTARA Bin MARWAN bersama dengan Saksi Heri Susanto Bin Alm Arawi (terhadap saksi dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira jam 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 bertempat hutan Lindung Semidang Alas Kelurahan Jokoh Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Tangki Oli Excavator milik PT.Mitra Karya Karkasa atau setidak-tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa bersama dengan Saksi Heri Susanto Bin Alm Arawi pergi menuju hutan Lindung Semidang Alas Kelurahan Jokoh Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa 1 (satu) unit palu godam, 1 (satu) set kunci pas dan kunci ring, serta 1 (satu) buah karung beras plastik ukuran 10kg warna putih biru. Setibanya di tempat tersebut Terdakwa dan Saksi Heri Susanto Bin Alm Arawi langsung menuju ke arah 1 (satu) unit alat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Pga



berat/excavator milik PT.Mitra Karya Karkasa, dan membuka tangki oli yang terdapat di excavator tersebut dengan menggunakan palu godam, kunci pas dan kunci ring. Pada saat Terdakwa dan Saksi Heri Susanto Bin Alm Arawi sedang membuka tangki oli excavator, datang Saksi Stephan Edward Suryadi selaku Direktur Utama PT. Mitra Karya Karkasa dan Saksi Andre Pradinata Bin Malya, kemudian langsung menanyakan *"tuape digawe?"* kemudian Saksi Heri Susanto menjawab *"aku ni diajung bos PT.Nindya Karya ngambeki barang mesin alat berat ni"* selanjutnya Setelah tangki oli tersebut berhasil dilepaskan dari excavator, Terdaksa bersama Saksi Heri Susanto menyembunyikan tangki oli tersebut di semak-semak agar tidak terlihat oleh orang lain, yang tangki oli tersebut nantinya akan diambil setelah Terdakwa dan Saksi Heri Susanto selesai berburu anjing, kemudian Terdakwa berencana untuk menjualkan tangki oli tersebut;

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa dan Saksi Heri Susanto menyembunyikan tangki oli tersebut di semak-semak, Terdakwa dan Saksi Heri Susanto pergi dari tempat tersebut untuk beburu Anjing dan Saksi Heri Susanto membawa mur baut excavator tersebut ke rumah Saksi Heri Susanto;

Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa bersama-sama dan bersekutu dengan Saksi Heri Susanto Bin Alm Arawi tersebut mengakibatkan Pt.Mitra Karya Karkasa atau setidaknya orang lain mengalami kerugian lebih kurang Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andri Pradinata Bin Malya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa dilakukan pemeriksaan sekarang ini sebagai saksi dalam perkara pencurian 1 (satu) unit tangki oli hidrolik vibro Sakai pada hari Sabtu tanggal 18 April tahun 2020 sekira pukul 12.00 WIB bertempat hutan Lindung Semidang Alas Kelurahan Jokoh Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April tahun 2020 sekira pukul 12.00 wib, Saksi bersama Saksi Stephan Edward Suryadi pergi ke areal hutan Lindung Semidang Alas Kelurahan Jokoh Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam, dan pada saat berada di tempat tersebut Saksi dan Saksi Stephan Edwar Suryadi melihat Terdakwa dan Saksi Heri Susanto sedang melepaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit tangki oli hidrolik vibro Sakai yang terpasang pada 1 (satu) unit alat berat/excavator dan mengatakan disuruh oleh Direktur PT.Nindya Karya, selanjutnya Saksi memfoto Terdakwa dan Saksi Heri Susanto pada saat sedang melepaskan baut yang terdapat di tangki oli tersebut;

- Bahwa setelah pergi dari tempat tersebut Saksi sempat menuju ke PT.Nindya Karya, dan pada hari itu karyawan di PT.Nindya Karya sedang tidak bekerja;
- Bahwa 1 (satu) unit alat berat tersebut adalah milik PT.Mitra Karya Karkasa, dan Saksi selaku Karyawan PT.Mitra Karya Karkasa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat Terdakwa melakukan Pencurian tersebut Terdakwa tidak ada mempunyai Hak serta Seizin dari Pt.Mitra Karya Karkasa;
- Bahwa alat-alat berupa 1 (satu) Deksel Mesin Vibro Sakai, 1 (satu) Dinamo Amper Mesin Vibro Sakai, 1 (satu) Dinamo Stater Mesin Vibro Sakai, 1 (satu) Turbo Mesin Vibro Sakai, 1 (satu) Injection Pump Mesin Vibro Sakai, 1 (satu) Radiator Mesin Vibro Sakai, 1 (satu) Oli Coler (Pendingin), 1 (satu) Kap Mesin Vibro Sakai, 1 (satu) Set Kabin beserta isinya Mesin Vibro Sakai, 1 (satu) Tutup Tangki Hidrolick satu set, 1 (satu) Pompa Hidrolik Mesin Vibro Sakai, 1 (satu) Set Elektrik Mesin Vibro Sakai, 1 (satu) Set Lampu Mesin Vibro Sakai, 1 (satu) Deksel Mesin Hyundai R 210-7(01), 1 (satu) Tutup Klep Mesin Hyundai R 210-7(01), 1 (satu) Pompa Hidrolik Mesin Hyundai R 210-7(01), 1 (satu) Kontrol Valve Mesin Hyundai R 210-7(01), 1 (satu) Oli Coler Mesin Hyundai R 210-7(01), 1 (satu) Radiator Mesin Hyundai R 210-7(01), 1 (satu) Set Kabin Mesin Hyundai R 210-7(01), 1 (satu) Turbo Mesin Hyundai R 210-7(01), 1 (satu) Deksel Mesin Hyundai R 210-7(02), 1 (satu) Tutup Klep Mesin Hyundai R 210-7(02), 1 (satu) Pompa Hidrolik Mesin Hyundai R 210-7(02), 1 (satu) Kontrol Valve Mesin Hyundai R 210-7(02), 1 (satu) Oli Coler Mesin Hyundai R 210-7(02), 1 (satu) Radiator Mesin Hyundai R 210-7(02), 1 (satu) Set Kabin Mesin Hyundai R 210-7(02), 1 (satu) Turbo Mesin Hyundai R 210-7(02), 1 (satu) Deksel Mesin JCB JS 200 SC, 1 (satu) Tutup Klep Mesin Hyundai JCB JS 200 SC, 1 (satu) Pompa Hidrolik Mesin JCB JS 200 SC, 1 (satu) Kontrol Valve Mesin JCB JS 200 SC, 1 (satu) Oli Coler Mesin JCB JS 200 SC, 1 (satu) Radiator Mesin JCB JS 200 SC, 1 (satu) Set Kabin Mesin JCB JS 200 SC, 1 (satu) Turbo Mesin JCB JS 200 SC, 1 (satu) Radiator Mesin CAT D6D HP, 1 (satu) Set Injection Pump Mesin CAT D6D HP juga hilang dari mesin vibro sakai tersebut, akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambilnya;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kerugian 1 (satu) unit tangki oli yang dialami oleh PT.Mitra Karya Karkasa atas kejadian tersebut kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan namun Terdakwa keberatan sepanjang keterangan Saksi mengatakan jika Terdakwa dan Saksi Heri Susanto sedang melepaskan 1 (satu) unit tangki oli hidrolik vibro Sakai yang terpasang pada 1 (satu) unit alat berat/excavator dan mengatakan disuruh oleh Direktur PT.Nindya Karya.

2. Heri Susanto Bin Alm Arawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dilakukan pemeriksaan sekarang ini sebagai saksi dalam perkara pencurian 1 (satu) unit tangki oli hidrolik vibro Sakai pada hari Sabtu tanggal 18 April tahun 2020 sekira jam 12.00 WIB bertempat hutan Lindung Semidang Alas Kelurahan Jokoh Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa pergi menuju hutan Lindung Semidang Alas Kelurahan Jokoh Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa 1 (satu) unit palu godam, 1 (satu) set kunci pas dan kunci ring, serta 1 (satu) buah karung beras plastik ukuran 10kg warna putih biru. Setibanya di tempat tersebut Terdakwa dan Saksi Heri Susanto Bin Alm Arawi langsung menuju ke arah 1 (satu) unit alat berat/excavator milik PT.Mitra Karya Karkasa, dan membuka tangki oli yang terdapat di excavator tersebut dengan menggunakan palu godam, kunci pas dan kunci ring. Pada saat Terdakwa dan Saksi Heri Susanto Bin Alm Arawi sedang membuka tangki oli excavator, datang Saksi Stephan Edward Suryadi selaku Direktur Utama PT. Mitra Karya Karkasa dan Saksi Andre Pradinata Bin Malya, kemudian langsung menanyakan "kalian tau alat ini punya siapa?" kemudian Saksi Heri Susanto menjawab "setahu saya alat berat ini milik PT Nindya Karya" selanjutnya Setelah tangki oli tersebut berhasil dilepaskan dari excavator, Terdaksa bersama Saksi Heri Susanto menyembunyikan tangki oli tersebut di semak-semak agar tidak terlihat oleh orang lain, yang tangki oli tersebut nantinya akan diambil setelah Terdakwa dan Saksi Heri Susanto selesai berburu anjing, kemudian Terdakwa berencana untuk menjualkan tangki oli tersebut;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa dan Saksi Heri Susanto menyembunyikan tangki oli tersebut di semak-semak, Terdakwa dan Saksi Heri Susanto pergi dari tempat tersebut untuk beburu Anjing dan Saksi Heri

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto membawa mur baut excavator tersebut ke rumah Saksi Heri Susanto;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan namun Terdakwa keberatan sepanjang keterangan Saksi mengatakan jika Terdakwa dan Saksi Heri Susanto sedang melepaskan 1 (satu) unit tangki oli hidrolik vibro Sakai yang terpasang pada 1 (satu) unit alat berat/excavator dan mengatakan disuruh oleh Direktur PT.Nindya Karya;

3. Stephen Edward Suryadi dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April tahun 2020 sekira jam 12.00 wib, Saksi bersama Saksi Andre Pradinata pergi ke areal hutan Lindung Semidang Alas Kelurahan Jokoh Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam, dan pada saat berada di tempat tersebut Saksi dan Saksi Andre Pradinata melihat Tersangka dan Saksi Heri Susanto sedang melepaskan 1 (satu) unit tangki oli hidrolik vibro Sakai yang terpasang pada 1 (satu) unit alat berat/excavator dan mengatakan disuruh oleh Direktur PT.Nindya Karya;
- Bahwa 1 (satu) unit alat berat tersebut adalah milik PT.Mitra Karya Karkasa, dan Saksi selaku Direktur Utama PT.Mitra Karya Karkasa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat tersangka melakukan Pencurian tersebut Tersangka tidak ada mempunyai Hak serta Seizin dari Saksi selaku Direktur Utama PT. Mitra Karya Karkasa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kerugian yang dialami oleh PT.Mitra Karya Karkasa atas kejadian tersebut kurang lebih Rp20.000.00000 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait perkara dugaan pencurian 1 (satu) unit tangki oli hidrolik vibro Sakai pada hari Sabtu tanggal 18 April tahun 2020 sekira jam 12.00 WIB bertempat hutan Lindung Semidang Alas Kelurahan Jokoh Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Heri Susanto tertangkap tangan oleh Saksi STEPHAN EDWAR SURYADI dan Saksi ANDRE PRADINATA BIN MALYA saat mempereteli serta mengambil alat-alat atau sperpart dan tangki pompa oli mesin alat berat milik PT Mitra Karya Karkasa yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 April

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Hutan Lindung semidang Alas Kel.Jokoh Kec.Dempo Tengah Kota Pagar Alam;

- Bahwa berawal Terdakwa bersama dengan Saksi Heri Susanto Bin Alm Arawi pergi menuju hutan Lindung Semidang Alas Kelurahan Jokoh Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa 1 (satu) unit palu godam, 1 (satu) set kunci pas dan kunci ring, serta 1 (satu) buah karung beras plastik ukuran 10kg warna putih biru. Setibanya di tempat tersebut Terdakwa dan Saksi Heri Susanto Bin Alm Arawi langsung menuju ke arah 1 (satu) unit alat berat/excavator milik PT.Mitra Karya Karkasa, dan membuka tangki oli yang terdapat di excavator tersebut dengan menggunakan palu godam, kunci pas dan kunci ring. Pada saat Terdakwa dan Saksi Heri Susanto Bin Alm Arawi sedang membuka tangki oli excavator, datang Saksi Stephan Edward Suryadi selaku Direktur Utama PT. Mitra Karya Karkasa dan Saksi Andre Pradinata Bin Malya, kemudian langsung menanyakan *kalian tau alat ini punya siapa?* kemudian Saksi Heri Susanto menjawab *setahu saya alat berat ini milik PT Nindya Karya* selanjutnya Setelah tangki oli tersebut berhasil dilepaskan dari excavator, Terdaksa bersama Saksi Heri Susanto menyembunyikan tangki oli tersebut di semak-semak agar tidak terlihat oleh orang lain, yang tangki oli tersebut nantinya akan diambil setelah Terdakwa dan Saksi Heri Susanto selesai berburu anjing, kemudian Terdakwa berencana untuk menjualkan tangki oli tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa dan Saksi Heri Susanto menyembunyikan tangki oli tersebut di semak-semak, Terdakwa dan Saksi Heri Susanto pergi dari tempat tersebut untuk beburu Anjing dan Saksi Heri Susanto membawa mur baut excavator tersebut ke rumah Saksi Heri Susanto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa:

- 1 (satu) unit tangki pompa oli terbuat dari besi bewarna kuning berbentuk kotak terdapat kaki penyangga yang ada 12 (dua belas) lobang baut, pada satu sisi terdapat lobang besar dan satu lobang kecil, terdapat satu selang besar dari karet warna hitam dalam keadaan telah terpotong, satu lubang kecil dari karet bewarna hitam dalam keadaan telah terpotong serta terdapat dua lobang yang ada bautnya dalam keadaan terbuka;
- 41 (empat puluh satu) buah Mur yang terbuat dari besi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah godem (palu besar) gagang dan kepala terbuat dari besi;
- 1 (satu) set kunci pas;
- 1 (satu) helai baju berwarna campuran ungu, hijau, orange, dan kuning dan terdapat tulisan jelajah alam Dempo 3 pada bagian dada;
- 1 (satu) helai celana panjang warna krem;
- 1 (satu) buah topi warna biru terdapat tulisan Volcom stone limited production;
- 1 (satu) pasang sepatu Boot karet warna kuning merk Hunter;
- 1 (satu) helai karung beras plastik ukuran 10 Kg warna putih dan biru terdapat tulisan Raja ikan Tuna;
- 1 (satu) helai baju warna biru berlambang Nike pada bagian dada;
- 1 (satu) buah topi berwarna coklat terdapat tulisan Converse All Start;
- 1 (satu) helai celana pendek bermotif kotak-kotak berwarna abu-abu hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu Boot karet berwarna kuning merk Terra.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait perkara dugaan pencurian 1 (satu) unit tangki oli hidrolik vibro Sakai pada hari Sabtu tanggal 18 April tahun 2020 sekira jam 12.00 WIB bertempat hutan Lindung Semidang Alas Kelurahan Jokoh Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Heri Susanto tertangkap tangan oleh Saksi STEPHAN EDWAR SURYADI dan Saksi ANDRE PRADINATA BIN MALYA saat mempereteli serta mengambil alat-alat atau sperpart dan tangki pompa oli mesin alat berat milik PT Mitra Karya Karkasa yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Hutan Lindung semidang Alas Kel.Jokoh Kec.Dempo Tengah Kota Pagar Alam.
- Bahwa berawal Terdakwa bersama dengan Saksi Heri Susanto Bin Alm Arawi pergi menuju hutan Lindung Semidang Alas Kelurahan Jokoh Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa 1 (satu) unit palu godam, 1 (satu) set kunci pas dan kunci ring, serta 1 (satu) buah karung beras plastik ukuran

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Pga



10kg warna putih biru. Setibanya di tempat tersebut Terdakwa dan Saksi Heri Susanto Bin Alm Arawi langsung menuju ke arah 1 (satu) unit alat berat/excavator milik PT.Mitra Karya Karkasa, dan membuka tangki oli yang terdapat di excavator tersebut dengan menggunakan palu godam, kunci pas dan kunci ring. Pada saat Terdakwa dan Saksi Heri Susanto Bin Alm Arawi sedang membuka tangki oli excavator, datang Saksi Stephan Edward Suryadi selaku Direktur Utama PT. Mitra Karya Karkasa dan Saksi Andre Pradinata Bin Malya, kemudian langsung menanyakan *kalian tau alat ini punya siapa?* kemudian Saksi Heri Susanto menjawab *setahu saya alat berat ini milik PT Nindya Karya* selanjutnya Setelah tangki oli tersebut berhasil dilepaskan dari excavator, Terdaksa bersama Saksi Heri Susanto menyembunyikan tangki oli tersebut di semak-semak agar tidak terlihat oleh orang lain, yang tangki oli tersebut nantinya akan diambil setelah Terdakwa dan Saksi Heri Susanto selesai berburu anjing, kemudian Terdakwa berencana untuk menjualkan tangki oli tersebut.

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa dan Saksi Heri Susanto menyembunyikan tangki oli tersebut di semak-semak, Terdakwa dan Saksi Heri Susanto pergi dari tempat tersebut untuk beburu Anjing dan Saksi Heri Susanto membawa mur baut excavator tersebut ke rumah Saksi Heri Susanto;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Heri Susanto mengambil barang bukti tersebut tidak ada izin dari PT. Mitra Karya Karkasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;



6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa Martha Raga Wilantara Bin Marwan yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa Martha Raga Wilantara Bin Marwan telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Martha Raga Wilantara Bin Marwan adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 17);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 18 April tahun 2020 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat hutan Lindung Semidang Alas Kelurahan Jokoh Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit tangki oli hidrolik vibro Sakai milik PT.Mitra Karya Karkasa dan menyembunyikan tangki oli tersebut disemak semak agar tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, 1 (satu) unit tangki oli hidrolik vibro Sakai merupakan barang (zaak) berwujud yang merupakan obyek suatu hak milik, sebagaimana pengertian barang yang dimaksud dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur kedua diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 (satu) unit tangki oli hidrolik vibro Sakai milik PT.Mitra Karya Karkasa, seluruhnya merupakan kepunyaan atau milik PT.Mitra Karya Karkasa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ketiga diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, *Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda*, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof.Dr.N.Keijzer dan Mr.E.PH.Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide *Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003*, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Pengadilan akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*incasu* Saksi Stephen Edward Suryadi selaku Direktur Utama PT. Mitra Karya Karkasa) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* Saksi Stephen Edward Suryadi selaku Direktur Utama PT. Mitra Karya Karkasa) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Terdakwa dan Saksi Heri Susanto tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) unit tangki oli hidrolik vibro Sakai milik PT.Mitra Karya Karkasa. Kemudian Saksi Stephen Edward Suryadi selaku Direktur Utama PT. Mitra Karya Karkasa juga tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil 1 (satu) unit tangki oli hidrolik vibro Sakai miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur keempat diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun *psychish* (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 22);--

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” (*twee of meer verenigde personen*), dalam dogmatika hukum pidana dinamakan *convengentiedelict*, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 320-321), tanpa melihat awal timbulnya niat dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi Heri Susanto Bin Alm Arawi pergi menuju hutan Lindung Semidang Alas Kelurahan Jokoh Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa 1 (satu) unit palu godam, 1 (satu) set kunci pas dan kunci ring, serta 1 (satu) buah karung beras plastik ukuran 10kg warna putih biru. Setibanya di tempat tersebut Terdakwa dan Saksi Heri Susanto Bin

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alm Arawi sepakat langsung menuju ke arah 1 (satu) unit alat berat/excavator milik PT.Mitra Karya Karkasa, dan membuka tangki oli yang terdapat di excavator tersebut dengan menggunakan palu godam, kunci pas dan kunci ring. Pada saat Terdakwa dan Saksi Heri Susanto Bin Alm Arawi sedang membuka tangki oli excavator, datang Saksi Stephan Edward Suryadi selaku Direktur Utama PT. Mitra Karya Karkasa dan Saksi Andre Pradinata Bin Malya, kemudian langsung menanyakan “tuape digawe?” kemudian Saksi Heri Susanto menjawab “aku ni diajung bos PT.Nindya Karya ngambeki barang mesin alat berat ni” selanjutnya Setelah tangki oli tersebut berhasil dilepaskan dari excavator, Terdaksa bersama Saksi Heri Susanto menyembunyikan tangki oli tersebut di semak-semak agar tidak terlihat oleh orang lain, yang tangki oli tersebut nantinya akan diambil setelah Terdakwa dan Saksi Heri Susanto selesai berburu anjing, kemudian Terdakwa berencana untuk menjualkan tangki oli tersebut. Selanjutnya setelah Terdakwa dan Saksi Heri Susanto menyembunyikan tangki oli tersebut di semak-semak, Terdakwa dan Saksi Heri Susanto pergi dari tempat tersebut untuk berburu Anjing dan Saksi Heri Susanto membawa mur baut excavator tersebut ke rumah Saksi Heri Susanto. Akibat dari Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Heri Susanto Bin Alm Arawi tersebut mengakibatkan PT. Mitra Karya Karkasa mengalami kerugian lebih kurang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur kelima diatas telah terpenuhi menurut hukum;

6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke- 6 ini apabila diperhatikan bersifat alternatif dalam sub unsur yang ada didalamnya, maka Majelis hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur ke- 6 ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan Terdakwa bersama dengan Saksi Heri Susanto Bin Alm Arawi pergi menuju hutan Lindung Semidang Alas Kelurahan Jokoh Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa 1 (satu) unit palu godam, 1 (satu) set kunci pas dan kunci ring, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah karung beras plastik ukuran 10kg warna putih biru untuk mengambil 1 (satu) unit alat berat/excavator milik PT. Mitra Karya Karkasa, yang mana 1 (satu) unit palu godam, 1 (satu) set kunci pas dan kunci ring bukan milik PT.Mitra Karya Karkasa selaku pemilik alat berat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur keenam diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit tangki pompa oli terbuat dari besi berwarna kuning berbentuk kotak terdapat kaki penyangga yang ada 12 (dua belas) lubang baut, pada satu sisi terdapat lubang besar dan satu lubang kecil, terdapat satu selang besar dari karet warna hitam dalam keadaan telah terpotong, satu lubang kecil dari karet berwarna hitam dalam keadaan telah terpotong serta terdapat dua lubang yang ada bautnya dalam keadaan terbuka;
- 41 (empat puluh satu) buah Mur yang terbuat dari besi;
Karena barang bukti ini merupakan milik PT. Mitra Karya Karkasa maka dikembalikan kepada PT.Mitra Karya Karkasa melalui Saksi Stephan Edward Suryadi.
- 1 (satu) buah godem (palu besar) gagang dan kepala terbuat dari besi;
- 1 (satu) set kunci pas;
- 1 (satu) helai baju berwarna campuran ungu, hijau, orange, dan kuning dan terdapat tulisan jelajah alam Dempo pada bagian dada;
- 1 (satu) pasang sepatu Boot karet warna kuning merk Hunter;
- 1 (satu) helai karung beras plastik ukuran 10 Kg warna putih dan biru terdapat tulisan Raja ikan Tuna;
- 1 (satu) helai baju berwarna biru berlambang Nike pada bagian dada;
- 1 (satu) buah topi berwarna coklat terdapat tulisan Converse All Start;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek bermotif kotak-kotak berwarna abu-abu hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu Boot karet berwarna kuning merk Terra.

Karena barang bukti ini dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan agar barang bukti ini untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Martha Raga Wilantara Bin Marwan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Martha Raga Wilantara Bin Marwan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit tangki pompa oli terbuat dari besi berwarna kuning berbentuk kotak terdapat kaki penyangga yang ada 12 (dua belas) lubang baut, pada satu sisi terdapat lubang besar dan satu lubang kecil, terdapat satu selang besar dari karet warna hitam dalam

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan telah terpotong, satu lubang kecil dari karet berwarna hitam dalam keadaan telah terpotong serta terdapat dua lubang yang ada bautnya dalam keadaan terbuka;

- 41 (empat puluh satu) buah Mur yang terbuat dari besi;

Dikembalikan kepada PT.Mitra Karya Karkasa melalui Saksi Stephan Edward Suryadi.

- 1 (satu) buah godem (palu besar) gagang dan kepala terbuat dari besi;
- 1 (satu) set kunci pas;
- 1 (satu) helai baju berwarna campuran ungu, hijau, orange, dan kuning dan terdapat tulisan jelajah alam Dempo pada bagian dada;
- 1 (satu) pasang sepatu Boot karet warna kuning merk Hunter;
- 1 (satu) helai karung beras plastik ukuran 10 Kg warna putih dan biru terdapat tulisan Raja ikan Tuna;
- 1 (satu) helai baju berwarna biru berlambang Nike pada bagian dada;
- 1 (satu) buah topi berwarna coklat terdapat tulisan Converse All Star;
- 1 (satu) helai celana pendek bermotif kotak-kotak berwarna abu-abu hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu Boot karet berwarna kuning merk Terra.

Untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh Arizal Anwar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Eduward Afrianto Sitohang, S.H., dan Fery Ferdika Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Elsanaz Nadea, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Pga



Eduward Afrianto Sitohang, S.H.,

Arizal Anwar, S.H., M.H,

Fery Ferdika Siregar, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hariyansah, S.H.,